



**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA BOJONGNANGKA**



KEPALA DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
 12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
 13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
 14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 44);
 15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman

- Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 58);
 18. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 3);
 19. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 5);
 20. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Keanggotaan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

dan

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut

1. Pendapatan Desa	Rp	5.298.545.756,00
2. Belanja Desa	Rp	5.198.545.756,00
Surplus/Defisit	Rp	100.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(100.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongnangka.

Ditetapkan di Bojongnangka

Pada tanggal 31 Desember 2021



PARAF HIRARKI	
Kaur	
Sekdes	

Diundangkan di Bojongnangka

Pada tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA TAHUN 2021 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	570.293.556,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.728.252.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.298.545.756,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.047.158.290,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.648.266,00	
5.3.	Belanja Modal	2.119.794.260,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.316.944.940,00	
	JUMLAH BELANJA	5.198.545.756,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bojongnangka, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	570.293.556,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.728.252.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.298.545.756,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.179.227.556,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.131.774.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	361.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.375.040,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.375.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.152.960,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.152.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	4.194.750,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.194.750,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Per angkat Desa dan BPD	13.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Ku nci Makam Desa, dll	14.068.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.068.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.460.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	37.460.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.973.250,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	36.973.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	495.450.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	495.450.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.453.556,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.760.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.698.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.698.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	11.550.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	30.445.556,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.445.556,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.516.624.760,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	85.682.100,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	66.482.100,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	66.482.100,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	302.677.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	130.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kadker Kesehatan dll)	7.950.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	153.262.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.262.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.765.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.965.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.540.495.300,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	847.396.800,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	847.396.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	606.321.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	606.321.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	86.777.500,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	86.777.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	203.216.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	32.475.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.475.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	75.158.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.158.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	95.583.500,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.583.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	384.553.360,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	384.553.360,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	384.553.360,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.850.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.250.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.250.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>145.898.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	121.898.500,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	121.898.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	121.898.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>1.316.944.940,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	103.744.940,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	103.744.940,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.744.940,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	1.213.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	1.213.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.213.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			5.198.545.756,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			100.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(100.000.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Bojongnangka, 31 Desember 2021

